



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0010/131013/SK/IV/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan tinggi dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan Dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Bina Bangsa Getsempena;
b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Memutuskan

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PEMBENTUKAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA;

Kedua : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;

Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 April 2021
Rektor,

Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip